

**STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA PRODUK PEMBIAYAAN DALAM PERSPEKTIF
MANAJEMEN RISIKO SYARIAH STUDI PADA BMT UMY
YOGYAKARTA**

*The Strategy of Handling The Financing Problematic on Financing Products
in Perspective to Risk Management of Sharia Studies in BMT UMY Yogyakarta*

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari
Program Studi Ekonomi Islam



Oleh :

Tessy Fadla Sofhiani

14423158

**PROGAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2018

**STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA
PRODUK PEMBIAYAAN DALAM PERSPEKTIF MANAJEMEN RISIKO
SYARIAH STUDI PADA BMT UMY YOGYAKARTA**

TESSY FADLA SOFHIANI

Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam
Indonesia, Jalan Kaliurang KM 14,5 Sleman, Yogyakarta

tessyfadla@gmail.com

Abstrak

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang tidak lancar yang diberikan kepada anggota yang tidak dapat memenuhi persyaratan atau kewajiban untuk melunasi kembali dana yang telah dipinjamkan sebelumnya pada saat tanggal jatuh tempo. Penanganan pembiayaan bermasalah bisa dilakukan dengan cara yang efektif, seperti melakukan upaya hukum demi menyelamatkan dana yang telah diberikan kepada nasabah. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan telah menyetujui adanya lembaga ekonomi melakukan tindakan hukum dan melakukan langkah-langkah persuasif dalam mengatasi pembiayaan bermasalah dengan cara mengajak nasabah/anggota untuk bermusyawarah supaya tercipta rasa kekeluargaan. Manajemen risiko tersebut diaplikasikan untuk menjaga agar aktifitas operasional BMT UMY tidak mengalami kerugian yang melebihi batas kemampuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi manajemen risiko syariah pada pembiayaan di BMY UMY Yogyakarta. Jenis Penelitian ini adalah penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun metode pengumpulan data yang diperoleh dengan cara wawancara kepada bagian remedial, marketing, dan dokumentasi. Selain penelitian lapangan didukung juga dengan penelitian pustaka yang bertujuan mengumpulkan data atau informasi yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa BMT UMY Yogyakarta sudah sangat baik dalam mengantisipasi risiko yang muncul. BMT UMY Yogyakarta dalam menerapkan beberapa cara pada proses penilaian risiko dengan langkah awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi risiko, melakukan pendekatan emosional kemudian pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko, serta melakukan analisis dengan prinsip 5C yaitu, *character, capacity, collateral, condition, capital*. BMT UMY dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah hanya menggunakan cara *reschedulling* (penjadwalan kembali) sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Kata kunci : Manajemen Risiko Syariah, Pembiayaan Bermasalah, BMT

PROBLEMATIC COMPLETION OF MURABAHA FINANCING IN BANK BNI SYARIAH YOGYAKARTA BASED ON ISLAMIC ECONOMICS PERSPEKTIVE

TESSY FADLA SOFHIANI

Department of Islamic Economics, Faculty of Islamic Studies, Universitas Islam
Indonesia Jalan Kaliurang KM 14,5 Sleman, Yogyakarta
tessyfadla@gmail.com

Abstact

The troubled financing is financing which does not smoothly provided to members who do not meet the requirements or the obligation to pay back the funds that had loaned earlier upon due date. The handling of the troubled financing can be done in a way that is effective, as do the legal effort for the sake of saving funds that have been given to the customer. Act No. 7 of the year 1992 about banking has approved the existence of economic institutions do of legal action and do persuasive measures in addressing the troubled financing by way of referring clients/members for military duty so that the created sense of family. The risk management is applied to keep the operational activity of BMT UMY suffered no loss that exceeds the limits of ability. This research aims to know the risk management implementation of Sharia in financing at the BMY UMY. This type of research is research using a qualitative descriptive method. As for the method of data collection is obtained by means of interviews to part remedial, marketing, and documentation. In addition to field research is supported also by the research library that aims to collect data or information pertaining to such research. From the results of research that has been done indicates that the BMT UMY Yogyakarta has been very good in anticipation of emerging risks. BMT UMY Yogyakarta in applying some of the ways on the risk assessment process with initial steps being undertaken is identifying risks, emotional approach than risk measurement, monitoring and controlling risk, risk, as well as perform analysis with principle 5 c that is, character, capacity, collateral, condition, capital. BMT UMY in saving troubled financing only use rescheduling (scheduling) in accordance with the agreements that have been made.

Keywords : *Risk Management, The Troubled Financing, BMT UMY*

PENDAHULUAN

Seiring dengan berjalannya waktu umat Islam mengharapkan kehadiran lembaga keuangan syariah nonbank yang bebas dari unsur riba, salah satu contohnya adalah *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT). BMT merupakan lembaga keuangan syariah nonbank yang lebih mengutamakan masyarakat kecil. Seperti yang diketahui bersama, umat islam merupakan mayoritas penduduk Indonesia dan masih banyak penduduk dengan kondisi ekonomi yang memprihatinkan.

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) hadir ditengah masyarakat dan memberikan jawaban atas kegelisahan masyarakat mengenai usaha mikro dan kecil yang sering mengalami kesulitan pada saat ingin mengajukan pembiayaan atau permohonan kredit pada lembaga perbankan. Dengan cirinya yang unik yaitu selalu mengedepankan prinsip-prinsip nilai keislaman didalam kegiatannya, dan juga terdapat fungsi sebagai baitul maal yang menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah. BMT juga berperan untuk menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non-syariah, melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil, melepaskan ketergantungan masyarakat pada rentenir dan menjalankan keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata (Sudarsono, 2003).

Seiring dengan perkembangan pembiayaan yang tumbuh signifikan, pastinya terdapat sebuah pembiayaan bermasalah. Kualitas pembiayaan yang tidak baik tidak terlihat begitu saja tanpa ada tanda-tanda sebelumnya. Dan dengan demikian, pembiayaan bermasalah tidak akan muncul secara tiba-tiba. Sebagian besar kasus yang terjadi terdapat berbagai macam penurunan kualitas pembiayaan sebelum kasus pembiayaan bermasalah sering bermunculan di tengah masyarakat.

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang tidak lancar yang diberikan pihak BMT kepada anggota yang tidak dapat memenuhi persyaratan atau kewajiban untuk melunasi kembali dana yang telah dipinjamkan sebelumnya pada saat tanggal jatuh tempo. Pembiayaan tidak harus secepatnya diselesaikan agar kerugian yang lebih besar dapat dihindari. Di BMT UMY Yogyakarta pastinya juga

tidak bisa terhindar dari pembiayaan kurang lancar yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah.

BMT UMY menjadi objek penelitian dalam Tugas Akhir ini karena BMT tersebut merupakan BMT yang cukup populer dengan pelayanannya yang ramah dan proses pembiayaan yang relatif mudah di kalangan masyarakat Kec. Kasihan, selain itu *Non Performing Finance* (NPF) atau pembiayaan bermasalah di BMT UMY ini jika dilihat grafik perkembangan dari tahun 2012-2015 *Non Performing Finance* (NPF) pembiayaan bermasalahnya semakin menurun, akan tetapi pada tahun 2012-2015 penurunan pembiayaan bermasalahnya sangat jauh yaitu 8,40%-1,04%. Disini penulis akan membahas pembiayaan bermasalah sampai dengan tahun 2017, apakah mengalami kenaikan atau penurunan lagi.

Berdasarkan dari latar belakang diatas dapat disimpulkan bahwa penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang penanganan pembiayaan bermasalah di BMY UMY Yogyakarta. Selain itu, penelitian-penelitian terdahulu belum banyak yang berfokus mengulas dalam perspektif manajemen risiko syariah sehingga akan dijelaskan didalam tugas akhir ini dengan judul “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan di BMT UMY Yogyakarta Dalam Perspektif Manajemen Risiko Syariah”.

KERANGKA TEORI

A. Telaah Pustaka

Sejauh penelusuran penulis terhadap beberapa referensi baik itu dari buku, skripsi, jurnal, dan lain sebagainya terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait dengan tema penelitian ini namun dilokasi yang berbeda. Adapun referensi yang penulis maksud adalah sebagai berikut:

Pertama, Pada jurnal yang ditulis oleh Asmi Nur Siwi Kusmiyati (2007) dengan judul **"Risiko Akad Dalam Pembiayaan Murabahah Pada BMT di Yogyakarta (dari teori ke terapan)"** bahwa BMT Dana Insani dalam mengatasi pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara melakukan penagihan secara rutin dan terus menerus sesuai dengan habis jangka waktu pembiayaannya. Pada BMT Amratani Sejahtera dalam mengatasi pembiayaan bermasalah yaitu salah satu caranya adalah dengan melakukan berbagai tahap seperti resceduling (penjadwalan kembali), restructuring (penataan kembali), dan yang terakhir adalah eksekusi.

Kedua, Pada jurnal yang ditulis oleh Rahma Yudi Astuti (2015) dengan judul **"Pembiayaan Murabahah yang Bermasalah di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) XYZ dalam Perspektif Manajemen Risiko"** bahwa Ada beberapa faktor penyebab bagi nasabah ketika pembiayaannya mengalami permasalahan. Faktor tersebut berasal dari pihak nasabah itu sendiri maupun dari pihak BMT XYZ. Dari pihak nasabah terjadi karena keadaan ekonomi, usahanya tidak lancar, lemahnya karakter juga karena adanya musibah. Kemudian faktor penyebab dari pihak BMT sendiri terjadi karena kecerobohan A/O dari BMT dalam melakukan penagihan, serta dalam menganalisis data calon nasabah pembiayaan tidak sesuai dengan keadaan calon nasabah yang sebenarnya. Adanya campur tangan pengurus yang melebihi batas kewenangan seorang pengurus yang seharusnya, Pelanggaran BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit)

oleh pengurus yang memicu adanya pembiayaan *murâbahah* yang bermasalah.

Ketiga, Dari skripsi yang ditulis oleh Ahmad Khoerudin (2015) dengan judul “ **Strategi Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Di BMT Atina Banyubiru**” bahwa Secara umum penyebab pembiayaan bermasalah (bai’ bitsaman ajil) di BMT Atina dikategorikan menjadi dua hal yakni dari faktor eksternal (nasabah) dan faktor internal BMT. Strategi dalam mengatasi pembiayaan bermasalah dimulai dengan melakukan pembenahan terlebih dahulu pada sisi internal BMT. Pada dasarnya sumber utama atau penyebab pembiayaan bermasalah yang terjadi bermula dari sisi internal BMT, khususnya oleh karyawan pembiayaan.

Keempat, Dari skripsi yang ditulis oleh Iwan Faisyal Tanjung (2015) dengan judul “**Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di BMT Amanah Mulia Magelang**” bahwa Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Amanah Mulia Magelang adalah factor internal dan eksternal. Dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah BMT Amanah Mulia Magelang terlebih dahulu melakukan upaya berupa penanganan preventif (pencegahan), analisa sebab pembiayaan bermasalah, dan menggali potensi peminjaman.

Kelima, Dari skripsi yang ditulis oleh Heri Saputra (2013) dengan judul “**Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KJKS BMT Syariah Sejahtera Boyolali Naskah Publikasi**” bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Syariah Sejahtera Boyolali adalah keadaan usaha anggota mengalami penurunan, memiliki hutang di tempat lain, adanya kesengajaan dalam membayar kewajiban pembiayaan dengan menunda-nunda padahal nasabah mampu untuk membayarnya, kurang mahirnya nasabah dalam menjalankan usahanya, terjadinya bencana alam dan tindak kriminal yang tidak terduga oleh nasabah.

Keenam, Dari skripsi yang ditulis oleh Devita Ayu Safitri (2017) dengan judul **“Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi BMT Syari’ah Makmur Bandar Lampung”** bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam akad musyarakah yang diterapkan pada BMT Syari’ah Makmur adalah dengan cara melakukan upaya administrative, penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), penataan kembali (restructuring) atau eksekusi jaminan. Kasus pembiayaan bermasalah dalam akad musyarakah pada BMT Syari’ah Makmur tahun 2014-2016 berjumlah 15 anggota yang diselesaikan dengan upaya penyelesaian rescheduling dan belum ada kasus yang diselesaikan dengan upaya penyelesaian lain.

Ketujuh, Dari skripsi yang ditulis oleh Nur Inayah (2009) dengan judul **“Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah di BMT Ihsanul Fikri Yogyakarta”** bahwa salah satu cara dalam menangani pembiayaan bermasalah tersebut pihak BMT melakukan upaya tersebut dengan strategi yang sudah ada pada fatwa DSN dengan cara pemotongan hutang pembiayaan murabahah (pembiayaan dengan prinsip jual beli), penjadwalan kembali pembiayaan murabahah, line facility, adanya cadangan dana bagi pembiayaan musyarakah dan mudharabah, dan cara terakhir yang dilakukan oleh BMT Syariah Sejahtera Boyolali dengan menyita barang jaminan.

Kedelapan, dari skripsi yang ditulis oleh Ellysa Puji Pangestu (2017) dengan judul **“Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Murabahah (Studi Kasus Pada KSPPS BMT Hira Tanon)”** bahwa strategi yang akan dilakukan dalam mengatasi pembiayaan murabahah bermasalah yaitu pertama dengan cara pendekatan kepada anggota. Cara tersebut dilakukan agar mengetahui setiap permasalahan yang sedang terjadi pada anggota dan dapat memberikan solusi dan alternatifnya.

Kesembilan, Pada jurnal yang ditulis oleh Shobirin (2016) dengan judul **“Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Baitul Maal wa Tamwil (BMT)”** bahwa melakukan identifikasi permasalahan yang ada yaitu dengan melihat keadaan usahanya dan perkembangan posisi industri, kondisi ekonomi dan kualitas manajemen. Menetapkan keadaan pembiayaan yang meliputi besarnya pembiayaan dan melakukan penagihan dan surat perjanjian kepada nasabah. Adanya tindakan dalam proses penyelamatan dan penyelesaian. Adanya surat peringatan I, II, dan III secara berkala. Penjadwalan kembali aset jaminan apabila anggota tidak dapat melunasi kewajibannya

Kesepuluh, Pada jurnal yang ditulis oleh Daniatu Listanti, Moch Dzulkirom, dan Topowijono (2015) dengan judul **“Upaya Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi pada KJKS Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Mandiri Sejahtera Karangangkring Gresik Jawa Timur Periode 2011-2013)”** bahwa strategi yang dilakukan dengan cara melakukan teguran kepada nasabah apabila telat dalam membayar kewajiban pembiayaan, penjadwalan ulang memberikan kesempatan kepada nasabah dalam masalah jangka waktu angsuran, yang terakhir yaitu dengan cara memberikan penambahan pembiayaan untuk memperbaiki usaha anggota apabila mengalami kejadian yang tidak sengaja seperti bencana alam yang membuat usaha anggota tidak lancar.

B. Landasan Teori

1. Pengertian BMT (Baitul Maal Wattamwil)

Baitul Maal Tamwil (BMT) merupakan penggabungan dari kata Baitul Mal (BM) dan Baitul Tamwil (BT). Baitul Mal (BM) merupakan suatu konsep keuangan yang aktivitasnya mengelola dana yang bersifat nirlaba (sosial) yang bersumber dari ZISWa (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf) atau sumber lain yang halal seperti hibah.

Selanjutnya dana yang dikelola tersebut disalurkan kepada mustahiq (yang berhak) atau untuk kebaikan/kepentingan publik dan Baitul Tamwil (BT) merupakan suatu konsep keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat yang bersifat profit. Penghimpunan dana melalui simpanan masyarakat dan penyaluran dana berupa pembiayaan atau investasi. Secara konsep keuangan BMT memainkan dua aktivitas sekaligus yaitu aktivitas sosial dan aktivitas bisnis. Adapun M. Amin Azis dalam Syukron Kamil (2016) menyebut BMT sebagai Balai Usaha Mandiri Terpadu (BUMT) suatu aktivitas ekonomi rakyat yang bertujuan memperkuat ekonomi kerakyatan. istilah yang digunakan sangat spesifik yaitu rakyat yang berarti orang kebanyakan, orang biasa, bukan bangsawan dan hartawan (KBBI) (Yusar Sagara, 2016).

BMT merupakan sebuah lembaga yang tidak saja berorientasi bisnis tetapi juga sosial, dan juga lembaga yang tidak melakukan pemusatan kekayaan pada sebagian kecil orang, tetapi lembaga yang kekayaannya terdistribusi secara merata dan adil. BMT juga merupakan lembaga keuangan syariah yang jumlahnya paling banyak dibandingkan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya. Perkembangan tersebut terjadi tidak lain karena kinerja BMT yang selalu meningkat sepanjang tahunnya dan juga sistem yang dianut BMT sangat membantu masyarakat (Ridwan, 2004).

2. Pengertian Strategi

Strategi merupakan suatu alat dalam mencapai sebuah tujuan, dalam pengembangan mengenai strategi diharuskan untuk terus memiliki kemajuan dan setiap orang berhak memiliki pendapat atau definisi yang berbeda mengenai strategi. Strategi dalam suatu dunia bisnis atau usaha sangatlah di butuhkan untuk proses pencapaian visi dan misi yang sudah di tetapkan sejak awal oleh perusahaan, adapun

untuk pencapaian sasaran dan tujuan, baik tujuan jangka pendek ataupun tujuan jangka panjang.

Dari definisi tersebut penulis menyimpulkan bahwa pengertian strategi adalah hal-hal yang perusahaan ingin lakukan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam buku *Analisis SWOT Teknis Membedah Kasus Bisnis*, (Rangkuti, 2013) mengutip pendapat dari beberapa ahli mengenai strategi, di antaranya :

- a. Chandler: Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya.
- b. Learned, Christensen, Andrews, dan Guth: Strategi merupakan alat untuk menciptakan keunggulan bersaing. Dengan demikian salah satu focus strategi adalah memutuskan apakah bisnis tersebut harus ada atau tidak.
- c. Argyris, Mintzberg, Steiner dan Miner: Strategi merupakan respons secara terus-menerus maupun adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat memengaruhi organisasi.
- d. Porter: Strategi adalah alat yang sangat penting untuk mencapai keunggulan bersaing.
- e. Andrews, Chaffe : Strategi adalah kekuatan motivasi untuk stakeholders, seperti stakeholders, debtholders, manajer, karyawan, konsumen, komunitas, pemerintah, dan sebagainya, yang baik secara langsung maupun tidak langsung menerima keuntungan atau biaya yang ditimbulkan oleh semua tindakan yang dilakukan oleh perusahaan.
- f. Hamel dan Prahalad: Strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus menerus dan

dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan pelanggan di masa depan. Dengan demikian, perencanaan strategi hampir selalu dimulai dari “apa yang dapat terjadi”, bukan dimulai dari “apa yang terjadi”. Terjadinya kecepatan inovasi pasar baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti (core competencies). Perusahaan perlu mencari kompetensi inti di dalam bisnis yang dilakukan.

Dari definisi-definisi di atas maka dapat di simpulkan bahwa strategi adalah alat untuk mencapai tujuan atau keunggulan bersaing dengan melihat faktor eksternal dan internal perusahaan. Perusahaan melakukan tindakan yang dapat menjadikan keuntungan baik untuk perusahaan maupun pihak lain yang berada di bawah naungan perusahaan.

3. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan juga dapat diartikan sebagai pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri atau lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan islam atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif (Rivai, Veithzal dan Arifin, 2010).

Kata “masalah” berarti adanya suatu kesulitan yang memerlukan pemecahan, atau suatu kendala yang mengganggu pencapaian tujuan atau kinerja yang optimal. Masalah itu dapat juga merupakan suatu penyimpangan atau ketidakserasian antara keharusan dan kenyataan (Mahmoeddin, 2002).

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah (Ismail, 2010).

Adapun landasan hukum syariah dalam menjalankan pembiayaan di lembaga keuangan syariah BMT berdasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an diantaranya :

- a. Q.S. Al-Baqarah : 275
- b. Q.S. Al-Maidah : 1

4. Pengertian Manajemen Risiko

Berdasarkan bahasa risiko mempunyai makna akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan. Sedangkan manajemen risiko, berarti upaya untuk mengurangi dampak dari unsur ketidak pastian. Apabila kata-kata diatas ditambahkan dengan kata pembiayaan, menjadi risiko pembiayaan. Dengan demikian manajemen risiko pembiayaan berarti upaya untuk mengurangi dampak dari unsur ketidak pastian dari potensi yang menimbulkan kerugian finansial dari transaksi-transaksi pembiayaan (Ridwan, 2004).

Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu. Jadi, manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan (Malayu, 2009).

Manajemen Risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi (Darmawi, 2008).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian atau biasanya disebut sebagai penulisan dalam tugas akhir ini menggunakan pendekatan kualitatif, menurut Daymon (2008:7-9) karakteristik penelitian kualitatif.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di BMT UMY Yogyakarta karena NPF yang mengalami kemajuan menurun yang sangat drastis sehingga penulis ingin mengetahui strategi yang dilakukan oleh BMT UMY.

2. Waktu Pelaksanaan Penelitian

Tempat : BMT UMY Yogyakarta

Waktu : 18-19 April 2019

Narasumber : Bagian Remedial

Pengorganisasian penelitian ini dilakukan secara individu, jadi penanggung jawab dari penelitian ini adalah penulis sendiri yang dibantu oleh dosen pembimbing.

3. Obyek Penelitian

Objek penelitian ini yaitu terdapat pada lingkup pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan di BMT UMY Yogyakarta serta strategi penyelesaiannya.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer berupa sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (peneliti) atau data yang diperoleh langsung dari lapangan (objek penelitian). Data primer disebut juga data asli atau data baru. Contoh: data kuesioner, data survei, data observasi, dan sebagainya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini

biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu. Contoh: yang sudah tersedia di tempat-tempat tertentu, seperti perpustakaan, BPS, kantor-kantor, dan sebagainya(Lasfeto & Nurhayati, 2008).

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik-teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa:

1. Wawancara

Yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang disampaikan(Narbuko & Ahmadi, 2013). Metode ini digunakan mendapatkan informasi secara langsung mengenai Strategi Pembiayaan Bermasalah dalam Perspektif Manajemen Risiko di BMT UMY Yogyakarta.

Dengan melakukan wawancara secara langsung, peneliti akan mendapatkan data yang akurat dan rinci, karena peneliti dapat mengembangkan pertanyaan dalam kegiatan wawancara yang akan memudahkan peneliti dalam menganalisis data dan informasi yang diperoleh. Bentuk wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Disini peneliti akan melakukan dengan key informan dan narasumber yang memegang segala informasi yang lengkap mengenai pembiayaan bermasalah yang ada di BMT UMY tersebut.

Wawancara terstruktur dilakukan agar beberapa pertanyaan yang akan diajukan teratur dan tidak melebar ke pertanyaan yang tidak diperlukan, sedangkan wawancara tidak terstruktur hanya sebagai pelengkap, karena dimungkinkanya ada pertanyaan yang perlu dipertanyakan diluar pertanyaan yang sudah disiapkan yang dirasa perlu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian tidak terstruktur

dimana peneliti telah menyiapkan sejumlah pertanyaan. Dengan melakukan wawancara tidak terstruktur, peneliti dapat mengembangkan pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya dan agar data yang diperoleh dapat lebih detil, rinci dan mendalam.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah(Saebani, 2008).

3. Literatur Pustaka

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilengkapi pula dengan membaca dan mempelajari serta menganalisis *literature* yang bersumber dari buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data penunjang dengan membaca dan mengutip bahan-bahan yang berkenaan dengan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Langkah-langkah teknik analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Analisis Deskriptif

Dalam analisis data Peneliti menggunakan analisis deskriptif, yaitu metodologi kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru. Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian yang berusaha melukiskan

keadaan obyek, suatu kondisi atau lingkungan tertentu untuk menggambarkan, melukiskan dan menganalisis secara umum permasalahan serta fenomena yang terjadi secara sistematis. Dengan kata lain penelitian ini hanya menggambarkan fenomena penelitian apa adanya dari sumber data berupa tulisan, perilaku atau lisan tanpa adanya suatu uji hubungan variabel.

b. Data Reduksi

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci(Sugiyono, 2008). Dalam hal ini yang dilakukan peneliti adalah dengan cara mengumpulkan, merangkum, dan memilih hal-hal yang pokok kemudian memfokuskan pada data pelaksanaan *Pembiayaan Bermasalah*.

c. Data Display

Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Data display yang peneliti gunakan adalah dengan menguraikan secara singkat jawaban yang diberikan BMT UMY Yogyakarta terkait mengenai pembiayaan bermasalah dan membahas secara cermat.

d. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah di BMT UMY Yogyakarta dalam Perspektif Manajemen Risiko Syariah

Adapun faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT UMY Yogyakarta antara lain :

- 1) Adanya faktor dari dalam yaitu dari pengelola BMT itu sendiri, dalam menganalisa kurangnya kehati-hatian, kurang selektif dalam memilih, terlalu mudahnya manajer percaya kepada marketing, dan terlalu mudah seorang marketing percaya kepada anggota. Dalam hal ini telah dibuktikan berdasarkan wawancara yang telah saya lakukan dengan Bapak Tri Susilo selaku bagian remedial di BMT UMY tersebut bahwa BMT UMY telah menerapkan sikap kehati-hatian dalam menyalurkan dananya kepada anggota dan telah dilakukan pemilihan secara ketat dan selektif. Sehingga faktor dari dalam tersebut bukan faktor penghambat.
- 2) Sedangkan faktor dari luar adanya unsur ketidak sengajaan yaitu berupa faktor alam yang membuat para anggota kurang jelas yang ada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, keuangan, ekonomi dan bencana alam. Dan faktor dari para nasabah itu sendiri adalah kurangnya itikad yang baik dari nasabah, nasabah sengaja untuk tidak membayar kewajibannya kepada pihak BMT dan sebenarnya anggota itu sendiri mampu untuk membayar kewajiban tersebut dan mereka mengulur-ngulur waktu, dan itu juga disampaikan oleh Bapak Tri Susilo. Itu lah sebenarnya faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah. Jika ingin menentukan langkah yang harus di ambil dalam menghadapi pembiayaan bermasalah harus terlebih dahulu meneliti sebab-sebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Apabila pembiayaan bermasalah disebabkan oleh adanya faktor eksternal seperti bencana alam maka tidak perlu lagi melakukan analisis lebih lanjut, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana membantu nasabah untuk segera

memperbaiki keadaan ekonominya kembali sehingga dapat memenuhi kewajibannya. Dan dalam hal ini telah dibuktikan oleh wawancara saya dengan Bapak Tri Susilo bahwa belum pernah ada kejadian serupa yang menyebabkan adanya faktor dari luar yaitu terdapat unsur-unsur ketidak sengajaan yang datang dari alam itu sendiri (Susilo, Tri, personal interview, 2018 April 19).

2. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di BMT UMY Yogyakarta dalam Perspektif Manajemen Risiko Syariah

Dalam mengatasi risiko-risiko yang muncul BMT UMY menggunakan prinsip mengenal nasabah dengan tepat dan melakukan survey terhadap nasabah dengan tepat juga. Dalam hal ini telah dibuktikan dengan melakukan wawancara bersama Bapak Tri Susilo bahwa langkah pertama yang dilakukan sebelum memberikan pembiayaan terlebih dahulu dilakukan analisis terhadap calon nasabah pembiayaan. Bagaimana sikapnya, pola pikirnya, dan juga melakukan survey yang tepat dengan menanyakan dengan tetangga sekitar rumahnya, tempat kerja atau usahanya tentang calon nasabah tadi yang akan mengajukan pembiayaan (Susilo, Tri, personal interview, 2018 April 19).

Adapun data tabel pembiayaan bermasalah yang ada di BMT UMY yaitu:

Tabel 4.2. Data NPF 2012-2015

Tahun	NPF
2014	1,35 %
2015	1,04 %
2016	0,81 %
2017	1,05 %

Sumber : Data Keuangan BMT UMY

Pada tabel 4. Data NPF dapat dilihat bahwa terjadi penurunan pembiayaan bermasalah atau NPF setiap tahunnya yang semakin mengalami penurunan. Namun di tahun 2017 NPF mengalami kenaikan yang disebabkan adanya pembiayaan bermasalah besar macet. Dalam hal ini dibuktikan dengan wawancara saya bersama Bapak Tri Susilo bahwa terdapat satu pembiayaan besar bermasalah yang mana nasabah tidak mampu melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Pembiayaan bermasalah tersebut sebesar 100 juta rupiah, yang mana permasalahan tersebut sampai ke meja persidangan. Dan dari hasil persidangan tersebut akhirnya nasabah melakukan eksekusi jaminan yang mana BMT UMY hanya mengambil sisa kewajibannya yang kemudian sisa dari jaminan tersebut yaitu untuk nasabah itu sendiri.

Strategi dalam mengatasi pembiayaan bermasalah dimulai dengan melakukan pembenahan terlebih dahulu pada sisi internal BMT. Pada dasarnya sumber utama atau penyebab pembiayaan bermasalah yang terjadi bermula dari sisi internal BMT, khususnya oleh karyawan pembiayaan.

Layak atau tidaknya seorang calon nasabah memperoleh pembiayaan ditentukan oleh karyawan pembiayaan tersebut, maka dari itu manajer BMT harus lebih selektif dalam merekrut karyawan-karyawan berikutnya khususnya yang menangani pembiayaan. Karyawan-karyawan yang sudah ada harus lebih sering diberikan pembinaan-pembinaan dan pelatihan mengenai pembiayaan. Selain itu juga perlu diadakan rapat bersama sesama karyawan dan manajer untuk membahas kondisi riil di lapangan mengenai masalah-masalah yang dihadapi berikut pembahasan solusi untuk meminimalisir dan mengatasi masalah tersebut (Susilo, Tri, personal interview, 2018 April 19).

Pada sisi eksternal (nasabah), BMT UMY cenderung melakukan pendekatan secara kekeluargaan kepada nasabah. Pendekatan semacam ini

dimaksudkan untuk lebih memahami kondisi sebenarnya yang sedang terjadi pada nasabah. Jika terindikasi bahwa nasabah sebenarnya masih mempunyai itikad baik untuk melunasi hutangnya, maka kemudian pihak BMT dapat melakukan 3R (*Rescheduling, Reconditioning, Restructuring*). Namun BMT UMY lebih fokus kepada satu saja yaitu *Rescheduling*. Akan tetapi jika ternyata tidak terindikasi adanya itikad baik dari nasabah, maka kemudian pihak BMT bisa menempuh jalur yang lebih resmi yaitu dengan mengirimkan surat peringatan dan atau surat penagihan (Susilo, Tri, personal interview, 2018 April 19).

Apabila melalui langkah kedua masih belum menemukan titik terang juga, maka kemudian pihak BMT bisa menempuh jalur hukum yaitu dengan penyitaan/penjualan jaminan, baik itu dilakukan secara sukarela oleh nasabah maupun penjualan oleh pihak BMT itu sendiri. Jika hasil penjualan jaminan tersebut masih belum bisa melunasi hutang nasabah, maka pihak BMT masih tetap berhak untuk memperlakukan nasabah. Sebaliknya, jika hasil penjualan tersebut melebihi jumlah hutang yang harus dibayarkan oleh nasabah, maka pihak BMT wajib menyerahkan sisa hasil penjualan tersebut kepada nasabah (Susilo, Tri, personal interview, 2018 April 19).

Strategi BMT UMY dalam menerapkan manajemen risiko syariah antara lain :

- 1) Langkah pertama dalam manajemen risiko adalah BMT UMY menetapkan konteks penerapan manajemen risiko yang akan dijalankan agar proses pengelolaan risiko tidak salah arah dan tepat sasaran. Dalam hal ini BMT UMY dikatakan sudah cukup baik dalam penerapan konteks tersebut seperti konteks strategis, konteks manajemen risiko, mengembangkan kriteria risiko dan menentukan struktur pengelolaannya.
- 2) Langkah kedua adalah dalam menerapkan manajemen risiko syariah BMT UMY mengidentifikasi risiko yang bertujuan untuk

mengidentifikasi semua kemungkinan bahaya atau risiko yang mungkin akan dihadapi BMT UMY yang mana terjadi dilingkungan dan bagaimana dampaknya.

- 3) Langkah ketiga adalah BMT UMY melakukan penilaian risiko yang bertujuan untuk menganalisa dan mengevaluasi hasil identifikasi risiko untuk menentukan besarnya risiko yang dihadapi BMT UMY dan pihak BMT UMY menentukan apakah risiko tersebut dapat diterima atau tidak.
- 4) Langkah keempat adalah pengendalian risiko yang bertujuan untuk mengendalikan risiko yang telah diidentifikasi sebelumnya. Dalam tahap ini BMT UMY melakukan pemilihan strategi pengendalian yang tepat yang mana dapat ditinjau dari berbagai aspek, seperti keuangan.
- 5) Langkah kelima adalah BMT UMY akan melakukan tahap komunikasi dan konsultasi dimana tahap ini dilakukan agar dapat mengkomunikasikan dan mengkonsultasikan risiko kepada semua pihak yang berkepentingan.

Langkah yang terakhir adalah BMT UMY melakukan pemantauan dan tinjau ulang dimana proses manajemen risiko harus dipantau untuk menentukan atau mengetahui adanya kendala dalam pelaksanaannya (Susilo, Tri, personal interview, 2018 April 19).

Hal ini membuktikan bahwa implementasi manajemen risiko pada pembiayaan yang ada di BMT UMY yang optimal memberikan dampak positif terhadap pembiayaan bermasalah, yaitu dengan tingkat NPF yang rendah telah membuktikan adanya tingkat implementasi manajemen risiko yang baik. Sehingga dapat mengurangi tingkat risiko pembiayaan yang ada.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di BMT UMY Yogyakarta, dan terkait pembahasan yang telah dibahas dan diuraikan sebelumnya mengenai

pembiayaan bermasalah yang ada di BMT UMY, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

- a. Faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu adanya faktor dari dalam yaitu dari pengelola BMT itu sendiri, dalam menganalisa kurangnya kehati-hatian, kurang selektif dalam memilih, terlalu mudahnya manajer kepada marketing, dan terlalu mudah seorang marketing percaya kepada anggota. Sedangkan faktor dari luar adanya unsur ketidak sengajaan yaitu berupa faktor alam yang membuat para anggota kurang jelas mengenai situasi politik, keuangan, ekonomi dan bencana alam. Dan implementasi manajemen risiko syariah dalam menangani faktor tersebut berjalan sangat baik dan meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Dan juga dalam meminimalisir terjadinya faktor tersebut juga dilakukan dengan prinsip 5C (character, capacity, capital, condition, dan collateral).
- b. Untuk menangani pembiayaan bermasalah, strategi yang dilakukan BMT UMY Yogyakarta dalam perspektif manajemen risiko syariah yaitu langkah pertama menetapkan konteks, langkah kedua mengidentifikasi risiko, langkah ketiga penilaian risiko, langkah keempat pengendalian risiko, langkah kelima tahap komunikasi dan konsultasi, dan terakhir BMT UMY melakukan pemantauan dan tinjauan ulang.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmawi, H. (2008). *Manajemen Risiko*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasbullah, H. *Manajemen Islamologi* (Cet. Ke-1). Jakarta: Biro Konsultasi Manajemen Islamlogi.
- Hendi, S. (2005). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Heykal, N. H. dan M. (2010). *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Idroes, F. (2008). *Manajemen Risiko Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Idroes, F. N. (2006). *Manajemen Risiko Perbankan*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Ismail. (2010). *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi* (Ke-1). Jakarta: Kencana.
- Ismanto, K. (2015). Pengelolaan Baitul Mall Pada Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Di Kota Pekalongan, *I2*, 8–33.
- Karim, R. (2004). Prinsip-prinsip Manajemen Risiko. *Iqtishad*, 4, 225.
- Kasmir. (2000). *Manajemen Perbankan*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Lasfeto, D. B., & Nurhayati, O. D. (2008). *Analisis Statistik Deskriptif Menggunakan MATLAB*.
- Mahmoeddin, A. (2002). *Melacak Kredit Bermasalah* (Ke-1). Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Malayu, H. S. . H. (2005). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Malayu, H. S. . H. (2009). *Manajemen : Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Masyitoh, N. D. (2014). Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lkm) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Ma a L Wa T T a Mwil (Bmt). *Economica*, V(2), 17–36.
- Muhammad. (2002). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta.
- Narbuko, C., & Ahmadi, A. (2013). *Metode Penelitian*. Bumi Aksara.
- Rangkuti, F. (2013). *Analisis Swot Teknik Membedah Kasus Bisnis*.
- Ridwan, M. (2004). *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press.
- Rivai, Veithzal dan Arifin, A. (2010). *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi (Ke-1)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Saebani, B. A. (2008). *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sudarsono, H. (2003). Bank dan lembaga keuangan Syari'ah, Deskripsi dan Ilustrasi. *Ekonesia*, 127.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998. (n.d.).
- Yusar Sagara, M. A. P. (2016). Penguatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Baitul Mal Tanwil (Bmt) Sebagai Balai Usaha Mandiri Rakyat Terpadu (Bumrt). *Social Science Education Journal*, 3(1), 81–91.
<https://doi.org/10.15408/sd.v3i1.4178>.Permalink/DOI